



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum daerah menyatakan tarif layanan BLUD SKPD diusulkan oleh pimpinan BLUD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan disampaikan untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Nomor 445/314/2015 tentang Usulan Tarif Pelayanan Kesehatan, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dipandang perlu mengatur tarif layanan kesehatan pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistyem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59A Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pola Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang menerapkan PPK-BLUD dengan berstatus BLUD Penuh.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
7. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD Meuraxa yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Pasien adalah setiap orang yang memiliki permasalahan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung atau tidak langsung.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke RSUD Meuraxa untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa menempati ruang rawat inap.
10. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dan menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. One Day Care (ODC) adalah pelayanan satu hari yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitive dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 (enam) jam.
12. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
13. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik (dokter).

15. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga kesehatan yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
19. Cito adalah tindakan dan pelayanan yang harus dilakukan secara cepat untuk memberikan pertolongan kepada pasien oleh dokter spesialis.
20. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi, rujukan dan pengantaran jenazah.
21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan psikologi.
22. Rujukan Pasien adalah pengiriman pemeriksaan spesialis dan sekaligus penyerahan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya oleh dokter dari satu unit kepada dokter unit lainnya demi untuk kepentingan penyembuhan pasien yang berlangsung antara unit dalam RSUD Meuraxa atau dari luar RSUD Meuraxa.
23. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan/atau perawatan jenazah.
24. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh RSUD Meuraxa untuk kepentingan pelayanan jenazah dengan atau tanpa pemakaman.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas tarif pelayanan kesehatan RSUD Meuraxa kepada masyarakat.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan, dipungut biaya atas pelayanan kesehatan pada RSUD Meuraxa.

Pasal 4

Objek pelayanan kesehatan pada RSUD Meuraxa meliputi:

- a. Tarif Administrasi (Karcis dan Medical Record);
- b. Tarif Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Spesialis & Dokter Spesialis Konsultan;
- c. Tarif Tindakan Pelayanan di Rawat Jalan;
- d. Tarif Pelayanan Gawat Darurat (IGD);
- e. Tarif Medis/ Para medis Pelayanan Ambulance Dalam dan Luar Kota;
- f. Tarif Pelayanan Ambulance Dalam dan Luar Kota;
- g. Tarif Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit;
- h. Tarif Pelayanan Tindakan Medis Rawat Inap;
- i. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik;
- j. Tarif Pelayanan Persalinan;
- k. Tarif Pelayanan Rehab Medis;
- l. Tarif Pelayanan Psikologi;
- m. Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut;
- n. Tarif Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus;
- o. Tarif Pelayanan Medico-legal (Visum);
- p. Tarif Pelayanan Instalasi Jenazah;
- q. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
- r. Tarif Pelayanan Patologi Anatomi;
- s. Tarif Pelayanan Medis Operatif (COT);
- t. Tarif Medical Check Up;
- u. Tarif Pelayanan Jantung Terpadu (Cath Lab);
- v. Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya;
- w. TARIF DIKLAT – LITBANG;
- x. Tarif Pelayanan Khusus Non Medis; dan
- y. Tarif Pelayanan Talasemia

Pasal 5

Subjek tarif adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Meuraxa.

BAB III GOLONGAN TARIF

Pasal 6

Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Meuraxa digolongkan sebagai tarif jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Meuraxa diukur berdasarkan pada:
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. Jenis alat yang digunakan;
 - c. Tingkat kesulitan tindakan; dan
 - d. Kelas perawatan.

- (2) Ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN JENIS DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan jenis dan besarnya tarif untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Sasaran dalam penetapan jenis dan besarnya tarif penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif terdiri dari Jasa Pelayanan dan/ atau Jasa Rumah Sakit.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan dan Jasa Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan Cito oleh dokter spesialis dikenakan biaya tambahan 50 % dari jasa pelayanan.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 10

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur RSUD Meuraxa.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien miskin, Pasien yang tidak memiliki keluarga, pasien yang terkena bencana alam dan kejadian luar biasa.
- (4) Teknis pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan direktur.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat pasien pulang meninggalkan rumah sakit.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Direktur.
- (3) Tatacara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal tarif layanan yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Penetapan tariff oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Juli 2015 M
11 Syawal 1436 H**

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Juli 2015 M
11 Syawal 1436 H**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 16

Lampiran tersedia pada Website : jdih.bandaacehkota.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001